

RINGKASAN

PEMANFAATAN DANA IDT (INPRES DESA TERTINGGAL): STUDI IMPLEMENTASI PROGRAM IDT DI KABUPATEN PASURUAN DAN KODYA SURABAYA (Muhammad Asfar, 76 halaman)

Secara umum, penelitian ini bertujuan mengevaluasi implementasi kebijaksanaan Inpres Desa Tertinggal (IDT) dalam kaitannya dengan upaya pengentasan kemiskinan. Secara lebih rinci, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pemanfaatan dana IDT, seperti jenis usaha yang dikembangkan, diversifikasi usaha yang dilakukan, peningkatan pendapatan yang diperoleh; mengetahui faktor-faktor kendala implementasi dana IDT, baik dalam hal penentuan kelompok sasaran, jenis usaha, pelaksanaan kegiatan, pengawasan maupun pengembalian dana; dan mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat implementasi dana tersebut.

Lokasi penelitian di Desa Prodo, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan dan Kelurahan Balas Klumprik, Kecamatan Lakarsantri, Kodya Surabaya. Responden yang diwawancarai adalah para penerima dana IDT, petugas pendamping, baik dari kecamatan maupun desa/kelurahan, dan tokoh masyarakat di kedua lokasi penelitian, yang dipilih secara purposive. Pengumpulan datanya melalui tiga cara, yaitu wawancara langsung, observasi dan studi pustaka. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa umumnya dana IDT yang diterima oleh penduduk miskin dimanfaatkan untuk usaha yang bersifat produktif. Betapapun begitu, masih terdapat sebagian responden yang juga memanfaatkan sebagian dana IDT untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, bahkan kebutuhan keluarga yang bersifat konsumtif seperti untuk memenuhi kebutuhan makan, sekolah anak, dan

sebagainya.

Dana IDT yang diterima penduduk miskin umumnya digunakan untuk mengembangkan usaha atau untuk "membuka usaha" ternak kambing. Tidak satupun dana IDT di daerah penelitian dimanfaatkan untuk diversifikasi usaha. Di antara sebabnya adalah keterbatasan (sedikitnya) jumlah dana yang diterima oleh penduduk miskin, sehingga dana yang ada tidak cukup untuk melakukan diversifikasi usaha.

Umumnya, penduduk miskin yang diteliti mengaku telah terjadi peningkatan usaha, pendapatan, dan ekonomi keluarga setelah menerima dana IDT. Meskipun begitu, beberapa responden yang diteliti kondisi ekonomi keluarganya justru lebih buruk setelah menerima dana IDT. Responden yang belakangan ini umumnya dari kalangan penduduk miskin yang tinggal di wilayah pedesaan. Sebab, tidak sedikit kambing yang mereka terima kondisinya memprihatinkan (sakit) kemudian terpaksa dijual dengan harga yang sangat murah. Padahal, mereka harus mengembalikan kambing yang dijual itu seharga harga beli kambing, yang umumnya cukup tinggi.

Dari wawancara dengan responden dan observasi di lapangan, terdapat beberapa kendala implementasi program IDT, baik kendala yang ditemui masyarakat atau petugas pelaksana (pemerintah). Diantara kendala-kendala tersebut adalah: sulitnya menentukan kelompok, baik akibat kesulitan menentukan kriteria penduduk miskin maupun karena adanya "pesan politis" dari penyaluran dana IDT; adanya paket program dari atas, khususnya dalam menentukan unit usaha yang harus dikembangkan sehingga usaha yang dikembangkan kalau tidak bersifat seragam (kambing untuk wilayah pedesaan), kebanyakan harus mengembangkan usaha yang sudah ada (seperti di perkotaan); adanya hal-hal yang tidak terduga dalam pelaksanaan program seperti tingginya harga kambing, banyaknya kambing sakit, ketidaksamaan persepsi tentang

maksud dan tujuan program IDT; dan kurang berfungsinya petugas pendamping, khususnya petugas pendamping yang bersal dari wilayah kecamatan.

Akibat dari pelaksanaan program IDT memang secara langsung dapat meningkatkan sebagian besar ekonomi keluarga penerima dana. Meskipun begitu, bagi masyarakat luas, pelaksanaan program IDT tersebut menimbulkan konsekuensi (dampak) yang tidak sama, baik yang bersifat positif maupun negatif. Di antaranya adalah berkurangnya sistem rentenir di lingkungan warga penerima dana IDT, khususnya di wilayah perkotaan; meningkatnya dinamika ekonomi di daerah penerima dana IDT; ketidakpastian harga kambing, khususnya di wilayah pedesaan; dan adanya trauma masyarakat karena beberapa penerima dana (khususnya di pedesaan) yang kondisi kehidupan ekonominya justru tambah buruk setelah menerima dana IDT.

Beberapa saran yang diajukan peneliti adalah:

Pertama, penerima dana seyogyanya diberi kebebasan untuk menentukan unit usaha yang mesti dikembangkan, sesuai dengan potensi yang mereka miliki.

Kedua, penerimaan dana sebaiknya diberikan dalam bentuk uang tunai, bukan dalam bentuk barang, sehingga penerima dana dapat membelanjakan dana IDT yang dipinjamnya sesuai dengan kebutuhannya.

Ketiga, penentuan petugas pendamping, khususnya petugas pendamping dari desa/kelurahan, seyogyanya didasarkan pada pengalaman mereka atas bidang usaha yang dikembangkan oleh penerima dana, bukan berdasarkan kriteria pengalaman kerja di bidang pemerintahan.

Keempat, besarnya dana IDT yang disalurkan pada masing-masing penduduk miskin hendaknya sesuai dengan kebutuhan minimal mereka, baik dalam hal membuka usaha baru, mengembangkan usaha atau diversifikasi usaha.

Kelima, pengembalian dana (khususnya dana IDT yang disalurkan dalam bentuk uang tunai untuk pengembangan usaha) seharusnya diberi tenggang waktu pengembalian (lima-enam bulan), sehingga penerima dana bisa memperoleh untung terlebih dahulu dari dana yang dipinjamnya.

(L.P. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Kontrak Nomor: 046/P2IPT/DPPM/LITMUD/V/1996, 6 Mei 1996)

